

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pelecehan agama yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016 mendapatkan perhatian besar dari dunia internasional. 27 September 2016 ketika Ahok memberikan pidato kunjungan kerja di Kepulauan Seribu ia menginterpretasikan salah satu ayat Al-Qur`an, yaitu pada surah AL-Maidah ayat 51 (Kwok, 2017). Pidato yang dianggap mencela agama Islam yang disampaikan oleh Ahok, pada saat tersebut tidak dipermasalahkan oleh siapapun. Namun setelah Buni Yani mengunggah rekaman video yang menyangkan Ahok sedang berpidato tersebut dengan judul “Pelecehan Terhadap Agama?” dan menghilangkan kata dalam pidato Ahok yang asli, barulah hal ini mendapatkan respon yang beragam.

Ada dua versi rekaman video, pertama adalah rekaman pidato selama 21.32 menit milik saluran Berita Terbaru yang diunggah di YouTube. Dalam video tersebut kalimat yang dimaksud menistakan Islam ada dalam menit ke 19.58-20.09. Ahok mengatakan, “...*jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, ya karena dibohongi pake Surat Al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu...*” (Terbaru, 2016). Sedangkan video yang diunggah oleh Buni Yani di Facebook dengan judul “Pelecehan Terhadap Agama?” merupakan hasil rekayasa dengan menghilangkan beberapa bagian dan yang paling penting adalah penghilangan kata “*pake*” (baca: pakai) dari kalimat asli yang diucapkan Ahok. Sehingga makna dari kalimat berubah. Setelah Buni Yani mengunggah videonya isu ini menjadi sangat *viral* dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak (Malau, 2017).

Kasus yang muncul saat masa pergantian pemimpin daerah di Indonesia ini, tidak bisa menghindarkan terbentuknya “perpecahan” dalam masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi dua kubu yaitu mereka yang “pro Ahok” dan mereka yang

“kontra Ahok”. Kelompok-kelompok berbasis agama Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Umat Islam (FUI) adalah mereka yang “kontra Ahok”. Orang-orang atau kelompok ini yang menginginkan Ahok dihukum. Pada tanggal 06 Oktober 2016 MUI Sumatera Selatan melaporkan Ahok ke pihak berwenang atas dugaan pelecehan agama tersebut (Artharini, 2016). Sekretaris Jenderal FPI juga melaporkan Ahok atas dugaan pelecehan agama Islam. Selain itu kelompok Advokat Cinta Tanah Air ikut melaporkan Ahok. Selain laporan-laporan tersebut, ada aksi demonstrasi yang diprakarsai oleh Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang menuntut untuk Ahok dihukum. Aksi ini yang kemudian disebut dengan Aksi Bela Islam (ABI) yang dilakukan sebanyak enam kali (Malau, 2017).

Sedangkan untuk pendukung Ahok adalah mereka yang cenderung berpemikiran liberal. Dukungan juga datang dari *international society*, lembaga non-pemerintah (NGO/ Internasional-NGO) solidaritas-kemanusiaan seperti Amnesty Internasional (AI) dan *Human Right Watch* (HRW) (Tuwo, 2017). Masyarakat Indonesia yang mendukung Ahok juga melakukan aksi damai dengan menyalakan lilin atau “Aksi 1.000 Lilin untuk Ahok”. Aksi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga ada di Yogyakarta, Bali, Samarinda dan Jayapura (Suryowati, 2017). Dukungan untuk Ahok tidak hanya berupa aksi damai, para pendukung memberikan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk dan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dukungan mereka terhadap Ahok. Surat pernyataan ini kemudian diberikan pada tim kuasa hukum Ahok untuk permohonan penangguhan hukuman. Aksi ini tidak hanya dari pendukung asli Jakarta namun juga dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua (Sutari, 2017).

Dukungan untuk Ahok juga diberikan oleh masyarakat Indonesia (WNI) yang berdomisili di Amerika Serikat, Eropa, Asia dan juga Australia. Bahkan masyarakat negara-negara tersebut juga ikut mendukung Ahok (Tuwo, 2017). Di Amerika,

aksi damai untuk membela Ahok dilakukan di beberapa tempat di depan gedung CNN Center, Atlanta Georgia, dan Washington DC. Selain itu WNI di San Francisco, Seattle, New York City, Manhattan, Los Angeles, dan Dallas juga ikut memberikan dukungan untuk Ahok (Samosir, 2017). Dalam aksinya, para pendukung Ahok membawa spanduk yang bertuliskan “*Save Ahok Free the Innocent*” atau selamatkan Ahok bebaskan yang tak bersalah (Wahid, 2017).

Wakil Ketua Diaspora Indonesia di Los Angeles, Butce Lie yang merupakan warga negara Amerika juga memberikan dukungan kepada Ahok. Butce Lie menghubungi anggota Kongres Partai Republika dan Senator untuk meminta keadilan ditegakkan di Indonesia. Selain itu beberapa kolega Butce Lie juga memberikan dukungan dengan mengirimkan pengacara untuk memantau jalannya pengadilan untuk Ahok (Lie, 2017). Dukungan juga datang dari Parlemen Belanda, mereka mengupayakan untuk kasus ini dibahas di Uni Eropa, dan mendesak Indonesia untuk membebaskan Ahok. Selain itu *United Nations* (PBB) juga ikut mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kasus ini.

Begitu besar gejolak yang terjadi di Indonesia dari kasus ini diakibatkan dari banyaknya pertanyaan yang timbul dari kasus pelecehan agama ini. Kasus yang terjadi di musim pergantian pemimpin ini apakah murni karena pembelaan terhadap agama atau merupakan alat politik untuk menjatuhkan seseorang? Apakah murni untuk kepentingan agama atau kepentingan mempertahankan dan eksistensi kelompok dan gagasan tertentu?

Indonesia yang masuk sebagai negara demokrasi-liberal, oleh kaum universalis kemudian dinilai tidak menjalankan gagasan demokrasi dengan baik dalam kasus pelecehan agama ini. Ini juga menimbulkan pertanyaan lainnya, bagaimana bisa gagasan universal yang biasanya mewakili kelompok liberal berbenturan dengan gagasan politik lokal di negara demokrasi? Dari kejadian ini banyak yang beranggapan bahwa ini

merupakan salah satu bukti kuat kemunduran demokrasi di pemerintah Indonesia. HRW dan pengajar di Universitas Jenderal Achmad Yani, Yohanes Sulaiman merupakan beberapa pihak yang mengatakan bahwa perkembangan progresif Indonesia sejak runtuhnya rezim Soeharto memburuk setelah ini. Namun disisi lain juga pemikiran bahwa ini bisa jadi merupakan cara para kaum konservatif untuk mempertahankan gagasan tertentu di Indonesia yang nantinya berdampak pada keberuntungan kelompok itu sendiri (Vit & Erlangga, 2016).

International society atau masyarakat global (GCS) beranggapan bahwa untuk mencapai kedamaian suatu negara maupun dunia makan gagasan universal seperti demokrasi, dan hak asasi manusia harus diterapkan. Oleh Michael Woolcock¹ gagasan global disebutkan berkaitan dengan perdagangan, pemerintahan yang demokratis, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan, dan lainnya, yang dasar dari gagasan tersebut adalah nilai-nilai liberal (Bauer, 2017). Menjunjung keadilan, tidak adanya diskriminasi etnis, budaya, dan agama, kebebasan berpendapat, merupakan poin-poin penting dalam demokrasi. Sehingga apa yang terjadi pada Ahok dianggap sangat tidak mencerminkan negara demokrasi dan berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Ditakutkan, Ahok yang merupakan minoritas ganda—keturunan Tionghoa/ China dan beragama non-Islam—memicu munculnya lagi anti etnis-China dan posisi minoritas non-Islam sulit bergerak (Vit & Erlangga, 2016).

Gagasan universal yang seharusnya ada dalam suatu negara demokrasi, dalam kasus di Indonesia ini terbentur dengan gagasan “konservatif” yang ada di masyarakat. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam tidak aneh bila banyak

¹ Michael Woolcock merupakan pimpinan *Social Development Specialist* di *World Bank* dan merupakan dosen dalam *Public Policy* di Harvard Kennedy School, juga membahas mengenai ide-ide dan isu penting dalam bidang *Social Development*.

kelompok/ organisasi maupun gerakan masyarakat yang berbasis Islam. Organisasi maupun gerakan ini masih terbagi berdasarkan apakah mereka skripturalis atau substansialis. Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), FPI, MUI merupakan organisasi maupun gerakan Islam besar di Indonesia yang memiliki berbeda dalam tindakannya. Muhammadiyah dan NU disebut-sebut merupakan gerakan yang substansialis, kontekstual. FPI sendiri merupakan simbol dari kelompok skripturalis, tekstual. Sejak awal FPI oleh masyarakat luas digambarkan sebagai kelompok yang dengan ajarannya yang keras atau kaku (Hatta, 2017).

Skripturalis dekat dengan pemahaman *wahabi* (Mahfudz, 2016). Ajaran *wahabi* berkembang di wilayah Arab Saudi yang dikenalkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ajaran ini menginginkan adanya “reformasi Islam” dimana Islam kembali kepada ajaran murni atau yang sesungguhnya. Ajaran murni ini dengan hanya melihat kepada Al-Quran dan hadis (Commins, 2006). Ajaran *wahabi* memiliki toleransi sangat rendah terhadap perbedaan dalam cara beribadah Islam. Ajaran ini juga paling banyak membidahkan² ajaran atau *mazhab*³ lainnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ahok dalam pidatonya di Kepulauan Seribu dianggap sebuah dosa dan Ahok harus diadili. Dalam sistem demokrasi untuk melancarkan suatu kebijakan aktor harus mampu memenangkan pengusaha untuk pendanaan gerakan, media masa untuk menciptakan situasi sehingga opini publik mampu dikuasai. Untuk membela Islam yang dilecehkan, FPI nyatanya mampu menguasai ketiga hal tersebut.

² dari kata *bidah*: perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketentuan

³ haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafii

Sayangnya niat baik pembelaan terhadap Islam, dipertanyakan karena adanya pernyataan bahwa itu merupakan *hate spin*⁴. Atau cara kelompok tertentu mempertahankan atau merebut posisi dalam perpolitikan di Indonesia. Ini kemudian disusul bukti survei yang menghasilkan 85 persen warga Jakarta ternyata tidak melihat video pelecehan agama yang dilakukan oleh Ahok namun ikut menuntut Ahok diadili. Dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, memang tidak sulit untuk memobilisasi masa menggunakan isu agama (Maharani, 2017). Meskipun ulama Buya Syafii Maarif mengeluarkan pendapat bahwa Ahok tidak melakukan pelecehan agama, namun masyarakat tidak memberikan perhatian sebesar pada FPI dan MUI (Fahmi & Ali, 2016). Kelompok konservatif Islam Indonesia saat ini sangat berkembang pesat. Kunci gerakan FPI, MUI, dan kelompok konservatif lainnya adalah dengan mendapatkan media masa. Dengan begitu masyarakat mampu digerakkan dengan mudah dan berujung mendesak pemerintah untuk “menuruti” permintaan masyarakat. Ini dibuktikan dengan berbagai andil kelompok-kelompok tersebut dalam mempengaruhi keputusan pemerintah seperti pembatalan konser salah satu musisi Amerika, pembatalan kontes kencatikan di Jakarta tahun 2012, pelarangan penjualan minuman beralkohol, dan lain sebagainya (Hookway, 2017).

Bentrok gagasan global dan konservatisme domestik terjadi tidak hanya pada kasus Ahok di atas maupun hanya di Indonesia. Buktinya masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Duterte di Filipina, aparat di Brazil, India, Afrika Selatan, Republik Dominika, Iran, dan lainnya juga merupakan ketidakcocokan gagasan global dan domestik (Posner, 2014). Untuk memerangi kejahatan baik aparat negara-negara maupun masyarakat menggunakan kekerasan dan penyiksaan, untuk mendapatkan pengakuan. Meski berbagai INGO/ NGO dan masyarakat internasional sering mengancam perilaku ini

⁴ ujaran kebencian atas nama agama.

nyatanya sikap ini dinilai lebih efektif untuk memberantas kejahatan. Konsep *regime of truth* diperlihatkan juga dalam kasus perbudakan modern yang ada di negara maju maupun berkembang. Perbudakan modern merupakan jenis perbudakan baru yang menimpa anak-anak, wanita, maupun pria dewasa. Bentuk-bentuk perbudakan modern perdagangan manusia (*human trafficking*), kerja paksa, hutang dan buruh terikat, perbudakan anak, perbudakan basis keturunan, pernikahan dini dan atau pernikahan paksa. Perbudakan ini disebabkan oleh kemiskinan, diskriminasi, supremasi hukum yang lemah, dan korupsi yang merajalela (Bales, sd). Meskipun kecaman dan desakan dari INGO/ NGO dan masyarakat internasional *modern slavery* masih terjadi di banyak negara. Di Indonesia sendiri diperkirakan 0,28% jumlah total penduduk Indonesia masih mengalami perbudakan modern. Di Kongo, industri-industri kobalt melakukan penambangan kobalts menggunakan tenaga anak di bawah umur. Selain itu 1,4% populasi India masih mengalami perbudakan modern. China berada di urutan ke-2 negara dengan budak modern terbanyak dengan 0,24% populasinya mengalami perbudakan terutama anak (SindoNews, 2018).

Perbudakan modern menjadi salah satu bentuk *counter-discours* karena masyarakat bahkan pemerintah percaya bahwa apa yang dilakukan ini merupakan suatu cara untuk melancarkan perekonomian maupun keadaan sosial dibanding “kebenaran” yang ditawarkan oleh gagasan kaum global.

Suatu masalah atau isu menjadi materi dalam ilmu hubungan internasional dilihat dari hubungannya (*relations*), wilayahnya (*cross border*), atau kekuasaannya (*power*). *Power* sendiri memiliki beberapa ranah yaitu *knowledge*, *decission making*, dan *contestation*. Masalah mengenai benturan norma global dan konservatisme politik lokal menjadi salah satu isu dalam hubungan internasional karena kaitanya dengan terbentuknya suatu diskursus maupun *counter*-diskursus.

Diskursus maupun *counter*-diskursus merupakan hasil dari *power*/ kekuatan suatu aktor pada ranah *knowledge*.

Lebih lanjut penelitian ini fokus dalam menganalisa mengenai mengapa norma global dan konservatisme politik lokal sering terjadi benturan dalam suatu negara. Penelitian ini akan menggunakan studi kasus pelecehan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di tahun 2017. Dalam meneliti kasus ini penulis menggunakan konsep *regime of truth* dari Foucault, dan konsep *speech act* dari Mazhab Kopenhagen.

B. Rumusan Masalah

Mengapa gagasan global berbenturan dengan konservatisme domestik dalam kasus pelecehan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama yang berimplikasi pada kegagalan masyarakat global mengadvokasi Basuki Tjahaja Purnama?

C. Kerangka Teori

1. *Regime of Truth*

Konsep *regime of truth* atau rezim kebenaran yang di kenalkan oleh Foucault merupakan suatu konsep tentang "kekuatan-pengetahuan". Konsep ini berakar pandangan *postmodernis* yang merupakan kubu dari kalangan *post-positivist*. *Postmodern* merupakan *anti-fondational approach* yang menolak setiap pondasi keilmuan dari zaman sebelumnya dan menolak sesuatu yang di klaim sebagai kebenaran universal. Sebagai *anti-fondational approach* maka ranah kerja *postmodern* hanya pada bagian konstruksi saja. *Postmodern* hanya mendekonstruksi ilmu-ilmu yang sudah ada sebelumnya (Hicks, 2004).

Epistemologi utama dari *postmodernis* adalah bahasa. Ada dua pertanyaan di sini yaitu apa hubungan bahasa dengan realitas, dan apa hubungannya dengan tindakan? Pertanyaan epistemologis tentang bahasa merupakan bagian dari pertanyaan epistemologis tentang

consciousness atau kesadaran: Apa hubungan kesadaran dengan realitas, dan apa hubungannya dengan tindakan? Kaum *postmodern* menganggap kesadaran itu fungsional namun tidak kognitif⁵, jadi fungsinya tidak ada hubungannya dengan kognisi (Hicks, 2004).

Bagi *postmodernis*, bahasa tidak bisa bersifat kognitif karena tidak terhubung dengan realitas, baik ke sifat eksternal atau diri yang mendasarinya. Bahasa bukan tentang mengenal dunia, atau tentang membedakan yang benar dari yang salah, atau bahkan tentang argumen dalam arti tradisional validitas, ketegasan, dan probabilitas. Richard Rorty aktor *postmodernis* mengatakan bahwa, tujuan bahasa bukan upaya untuk membuktikan atau menyanggah apa pun namun untuk persuasi tentang sesuatu sesuai versi miliknya (Hicks, 2004).

Gagasan mengenai bahasa ini diakui juga oleh Michael Foucault, bahwa apa yang dikatakan oleh suatu aktor bukan tentang benar atau salah, namun apa yang dikatakan itu diakui oleh pendengar dan menjadi kebenaran itu sendiri, yang ini kemudian disebut *regime of truth*. Melalui konsep *regime of truth*, Foucault menawarkan perangkat dan interpretasi analitik. Pendekatan interpretif dari *regime of truth* menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari suatu kejadian. Ia mencoba untuk membuka suatu pemikiran atau gagasan, bukan menyelesaikan suatu masalah (Keeley, 2015). *Regime of truth* merupakan bukti adanya *power of knowledge*. Bahwa seseorang mampu berkuasa bukan lagi hanya dalam sektor-sektor yang *tangible* namun sudah

⁵ kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri.

sampai pada sektor *intangible power* yaitu ranah *knowledge*/pengetahuan.

Penguasaan dari *knowledge* berasal dari *discourse*/diskursus/ wacana yang menghegemoni dan dipercaya. Dari sini kemudian terbentuk rezim yang diakui. Diskursus/ wacana bukan hanya pernyataan teoritis namun suatu pernyataan yang terkait dengan praktik sosial. Sehingga diskursus yang kemudian menjadi suatu rezim menyentuh hingga ruang publik tersebut atau ranah tindakan (Keeley, 2015). Menurut pandangan Foucault sebenarnya setiap masyarakat memiliki rezim kebenarannya sendiri. “Politik” yang selama ini berjalan, sebenarnya merupakan suatu diskursus yang diterima oleh masyarakat sehingga menjadikan “politik” itu benar fungsinya (Weir, 2008).

Seperti apa pendapat Foucault mengenai “politik” diatas makan hegemoni-hegemoni yang menjadi suatu rezim yang berhasil ini, kemudian menghadapi persaingan untuk penataan kembali ruang publik tersebut. Rezim yang sudah mapan ini berhadapan dengan alternatif *knowledge*/diskursus yang kemudian bergabung dengan setidaknya kekuatan lokal. Ini cukup untuk menentang wacana dominan atau “*regime of truth*” dan pendukungnya, dan memberikan dasar untuk “*regime of truth*” revolusi (Keeley, 2015).

Struktur dari *regime of truth* sendiri adalah bagaimana hal-hal dibuat untuk muncul, bagaimana mereka dapat diwakili, dan bagaimana hubungan antara hal-hal dan hegemoni diskursus dirumuskan (Weir, 2008). Rezim kebenaran masyarakat kontemporer terdiri dari banyak rumusan kebenaran, bukan hanya kebenaran ilmiah. *Regime of truth* bukan mengenai kebenaran atau fakta ilmiah dari diskursus tersebut, namun bagaimana suatu diskursus diakui kemudian diterima oleh publik dan mendai suatu realitas kehidupan sosial (Weir, 2008).

2. *Speech Act*

Penggunaan konsep *speech act* memperjelas terjadinya *power of knowledge* pada kasus ini. Ketika realitas dalam kehidupan sosial merupakan hasil dari suatu konstruksi maka begitu juga dengan keamanan (*security*) itu sendiri. Konsepsi keamanan pasca Perang Dunia tidak lagi melulu tentang militer, dan negara, namun sudah mengenai hal-hal di luar itu (Hadiwinata, 2017). Isu minoritas-mayoritas, masalah diskriminasi, penguasaan oleh kelompok tertentu, pemerintah yang mengalami krisis legitimasi, dan lain sebagainya menjadi masalah keamanan baru di dunia (Hadiwinata, 2017). Bagaimana isu-isu baru ini menjadi agenda keamanan atau sekuritisasi (*securitization*) dijelaskan oleh Mazhab Kopenhagen. Menggunakan asumsi konstruktivis, pakar Mazhab Kopenhagen mengatakan bahwa *securitization* merupakan akibat dari adanya konstruksi sosial yang dilakukan oleh agen-agen seperti tokoh masyarakat, aktor NGO/ INGO, pejabat pemerintah, dan lainnya, melalui pernyataan baik ucapan maupun sikap (*speech act*) (Hadiwinata, 2017). Para agen ini mengatakan bahwa “*hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah, adalah sebuah acaman bahkan tidak hanya nasional namun juga individu*”. Pernyataan ini oleh para agen tersebut disampaikan kepada publik (*target audience*) supaya menjadi tanggapan (*alert*) lalu dari sini menimbulkan dukungan untuk adanya penyelesaian secara darurat (*emergency response*) di luar kebijakan normal (*outside normal policies*) (Hadiwinata, 2017).

Ada tiga hal yang meliputi logika dari *speech act* yang menghasilkan sekuritisasi ini (Hadiwinata, 2017). Pertama karena isu tersebut (non-militer) diklaim keberlangsungan/eksistensinya terancam. Kedua adanya dukungan untuk melakukan penyelesaian/ tindakan untuk menyelesaikan ancaman tersebut. Ketiga ada usaha-usaha untuk

meyakinkan *audience* bahwa upaya diluar prosedur normal dibenarkan untuk segera mengatasi ancaman tersebut.

D. Argumen Utama

Kegagalan advokasi terhadap Basuki Tjahaja Purnama pada kasus pelecehan agama pada tahun 2017 dikarenakan beberapa faktor:

Pertama, dilihat menggunakan konsep *regime of truth* maka dalam kasus ini nilai-nilai universal yang diwakili oleh *international society* tidak lebih diakui “kebenarannya” dibandingkan nilai-nilai domestik yang ada.

Kedua, didukung menggunakan konsep *speech act*, kelompok-kelompok tertentu dalam kasus ini mampu mendapatkan simpati masyarakat, memenangkan mayoritas, sehingga “kebenaran” tersebut mampu terbentuk dan didukung oleh mayoritas.

E. Metode Penelitian

Metode eksplanasi deduktif mampu menjelaskan satu peristiwa atau kejadian secara tunggal dan umum dengan argumen deduktif yang sah atau benar (Mas'ood, 1990). Sehingga metode eksplanasi deduktif digunakan pada penelitian ini. Untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa mampu terjadi, penelitian ini menggunakan teori untuk menganalisisnya (Mas'ood, 1990). Penelitian sosial tidak semuanya mampu dilakukan secara saintifik atau secara kuantitatif, oleh karena itu pada penelitian ini digunakan metode non-kuantitatif dengan mengumpulkan informasi yang akurat dari berbagai sumber terpercaya (Mas'ood, 1990). Sumber terpercaya/ *valid* yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, berita, dan sumber lainnya baik dari media cetak, elektronik, maupun internet.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memberikan batasan penelitian yaitu benturan gagasan norma global dan konservatisme domestik dengan menggunakan kasus pelecehan

agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang terjadi pada 27 September 2016 sampai dengan 09 Mei 2017 sebagai bukti adanya bentrok gagasan di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian Norma Global versus Konservatisme Politik Lokal: Studi Kasus Kegagalan Masyarakat Internasional Mengadvokasi Basuki Tjahaja Purnama dalam Kasus “Pelecehan Agama” Tahun 2017 dibagi menjadi empat bab. Pada **Bab 1** berisi tentang latar belakang masalah yaitu uraian dari kasus yang diambil, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang muncul dari latar belakang. Kemudian pemaparan tentang teori atau konsep yang digunakan untuk menganalisa kasus, argumen utama yang diberikan penulis dalam penelitian ini, dan tujuan penelitian. Pada **Bab 2** menjelaskan mengenai latar belakang aktor-aktor yang terlibat, bagaimana keterlibatan mereka dalam kasus pelecehan agama Islam. Kemudian pemaparan bagaimana pertarungan wacana terjadi dalam kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok. Di **Bab 3** penulis menganalisa kasus menggunakan konsep *regime of truth*. Pada bab ini dijelaskan bagaimana suatu wacana mampu menjadi sangat berpengaruh sehingga membentuk rezim kebenaran, dan kemudian adanya sekritisasi yang dibentuk terhadap kasus. Sehingga setelah kebenaran tersebut diakui dan didukung oleh banyak pihak, ternyata mampu mematahkan identitas lainnya. Pada **Bab 4** memaparkan kesimpulan dari seluruh pembahasan dari Bab 1 sampai dengan Bab 3, dan juga menjawab mengapa pertarungan gagasan global dan identitas lokal terjadi dan mengakibatkan kekalahan pada salah satu pihak.